

***THE GREY AREA OF EDUCATION POLICY IN EAST JAVA:
AN ANALYSIS FROM PUBLIC PERCEPTION***

Mathur Husyairi^{1)*}, Bintoro Wardiyanto²⁾, Erna Setijaningrum³⁾.

**¹ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga
Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
*mathur.husyairi-2020@fisip.unair.ac.id***

**²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga
Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
*bintoro.wardiyanto@fisip.unair.ac.id***

**³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga
Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
*erna.setijaningrum@fisip.unair.ac.id***

ABSTRAK

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menangani beragam permasalahan di bidang pendidikan melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2019 tentang Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dan Swasta di Provinsi Jawa Timur yang bertujuan untuk membebaskan siswa SMA/SMK dari SPP. Kebijakan ini juga dipopulerkan sebagai Program Pendidikan Gratis Berkualitas (TisTas). Pada periode awal diterapkan yaitu tahun 2019, kebijakan ini mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Namun hingga tahun 2024, kebijakan ini menuai banyak permasalahan yaitu praktik pungli. Bahkan di Kota Surabaya, yang merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Timur, serta daerah penerima dana BPOPP paling tinggi dibanding kota/kabupaten lain di Jawa Timur juga masih ditemukan praktik pungli yang dilakukan oleh pihak sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis *'the grey area'* pada kebijakan Peraturuan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2019 dengan mengkaji lebih dalam persepsi publik terhadap implementasi kebijakan tersebut.. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan melibatkan 15 informan yang dipilih melalui teknik purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2019 menciptakan beragam persepsi publik dan berada dalam area abu-abu atau the grey area, dimana tidak sepenuhnya berhasil namun juga tidak sepenuhnya gagal. The grey area pada 2 dimensi yaitu *policy as process* dan *policy as program* dikategorikan sebagai *conflicted success*. Sementara itu, dimensi *policy as politics* dikategorikan sebagai *precarious success*.

Kata kunci: Area Abu-abu, Kebijakan Publik, Kebijakan Pendidikan, Persepsi Masyarakat

ABSTRACT

The East Java Provincial Government addresses various issues in education through East Java Governor Regulation Number 33 of 2019 concerning the Operational Support Costs for Education Provision at Public and Private Senior High Schools/Vocational Schools in East Java Province, aimed at exempting high school students from tuition fees. This policy is also popularized as the Quality Free Education Program (TisTas). Initially implemented in 2019, this policy received a positive response from the public. However, by 2024, the policy has faced numerous issues, such as corrupt practices. Even in Surabaya, the capital and administrative center of East




Java Province and the region receiving the highest funding from BPOPP compared to other cities/regencies in East Java, corrupt practices by school authorities are still found. This study aims to describe and analyze the 'grey area' of East Java Governor Regulation Number 33 of 2019 by examining the public perception of its implementation more deeply. This research uses a qualitative descriptive method and involves 15 informants selected through purposive technique. The results show that East Java Governor Regulation Number 33 of 2019 creates diverse public perceptions and exists within a grey area, where it is neither entirely successful nor entirely unsuccessful. The grey areas in two dimensions, policy as process and policy as program, are categorized as conflicted success. Meanwhile, the policy as politics dimension is categorized as precarious success.

Keywords: Grey Area, Public Policy, Education Policy, Public Perception

PENDAHULUAN

Menurut World Population Review, pada tahun 2023, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, mencapai 276,639 juta jiwa, serta memiliki populasi terbesar di Asia Tenggara. Namun, meskipun jumlah penduduknya besar, hanya 6% dari penduduk Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi. Lebih lanjut, sekitar 23,61% dari penduduk tidak bersekolah atau belum bersekolah sama sekali, angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 20,89% penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan menengah ke atas. Permasalahan ini sangat penting untuk diperhatikan, mengingat pendidikan adalah faktor kunci dalam meningkatkan kualitas hidup individu, masyarakat, dan kemajuan negara secara keseluruhan. Pendidikan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terbagi menjadi empat jenjang yaitu anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi. Berikut adalah proporsi penduduk Indonesia menurut jenjang pendidikannya.

Gambar 1. Proporsi Penduduk Indonesia menurut Jenjang Pendidikan (2022)




Sumber: Data diolah peneliti dari Databoks (2022)

Berdasarkan data pada grafik I.1, hanya 6,41% penduduk Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi. Rinciannya, 0,41% memiliki gelar D1 atau D2, 1,28% lulus dari program D3, 4,39% dari S1, 0,31% dari S2, dan hanya 0,02% yang telah menyelesaikan S3. Sementara itu, sebanyak 20,89% penduduk telah menempuh pendidikan hingga tingkat menengah atas. Angka ini terlihat lebih rendah jika dibandingkan dengan 23,61% penduduk yang tidak sekolah atau belum bersekolah. Perbedaan ini menunjukkan adanya kesenjangan pendidikan yang signifikan, yang perlu menjadi perhatian serius dalam upaya peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia.

Dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat dimulai dengan memperbaiki sistem sekolah. Sekolah adalah institusi pendidikan yang berperan dalam mengelola dan mengarahkan

siswa untuk mengembangkan potensi, minat dan memotivasi mereka untuk mencapai tujuan yang ditargetkan dalam bentuk sistem pendidikan (Putra dkk., 2023; Sianturi, 2021). Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal dikelola oleh pemerintah dan swasta. Dari 38 provinsi di Indonesia, terdapat 5 provinsi yang memiliki jumlah sekolah terbanyak, yaitu sebagai berikut.

Gambar 2. Provinsi dengan Jumlah Sekolah Terbanyak di Indonesia



Sumber: Data diolah peneliti dari Detikedu (2022)

Berdasarkan data Dapodik per semester genap 2021/2022 yang terdapat pada grafik I.2, Jawa Timur adalah provinsi yang memiliki jumlah sekolah terbanyak di Indonesia yaitu sebanyak 67.440 sekolah dengan rincian 19.823 sekolah negeri dan 47.617 sekolah swasta. Sebagai provinsi dengan jumlah sekolah terbanyak di Indonesia tentu tidak melepaskan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dari permasalahan-permasalahan di dalam dunia pendidikan. Permasalahan-permasalahan yang menghambat berkembangnya pendidikan di Indonesia antara lain adalah kesulitan ekonomi (Detikedu, 2022b; Republika, 2018; Saepuloh & Suherman, 2019), biaya pendidikan yang mahal (AntaraNews.com, 2020; Kompasiana, 2022a; Musayyidi, 2020), terbatasnya sarana dan prasarana (Aenon dkk., 2020; Kumparan, 2022; Republika, 2018), kurangnya pemerataan pendidikan (KabarPendidikan.id, 2021; Kompasiana, 2022b; Sindonews.com, 2020b) dan kualitas guru (CNN Indonesia, 2021; Kurniawati, 2022; Republika, 2019).

Dalam mengatasi permasalahan-permasalahan di bidang pendidikan tersebut dibutuhkan kebijakan pemerintah yang efektif. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengimplementasikan regulasi pendidikan melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2019 tentang Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dan Swasta di Provinsi Jawa Timur. Peraturan yang selanjutnya disebut sebagai BPOPP tersebut merupakan suatu program Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan penyediaan pendanaan biaya penunjang operasional personalia dan nonpersonalia bagi SMA/SMK Negeri dan Swasta yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur. Suatu kebijakan yang telah ditetapkan tentu memiliki tujuan dan harapan agar dapat berdampak secara luas untuk masyarakat (Puspita dkk., 2023). BPOPP dimaksudkan untuk membebaskan siswa atau wali siswa dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Kebijakan ini kemudian dipopulerkan oleh Gubernur Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan dengan istilah TisTas atau Program Pendidikan Gratis Berkualitas untuk SMA/SMK di Jawa Timur. Besaran dana BPOPP antara Kabupaten/Kota satu dengan Kabupaten/Kota diatur berdasarkan indeks yang didapatkan dari perbandingan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) masing-masing daerah. Ketika kebijakan ini mulai diterapkan pada tahun 2019, respons dari masyarakat Jawa Timur terhadap Program BPOPP umumnya sangat positif dari masyarakat. Hal ini ditunjukkan dari beberapa laporan media yang mengungkapkan tentang manfaat program gratis SPP yang membantu biaya pendidikan anak untuk sekolah (BangsaOnline.com, 2019; Kompas.com, 2019; TribunMadura.com, 2019). Namun hingga



tahun 2024, pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2019 menuai banyak permasalahan yaitu banyaknya praktik pungli (Faktualnews.co, 2022; Liputan12.id, 2020; Metro Times, 2022). Bahkan di Kota Surabaya, yang merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Timur, serta penerima dana BPOPP paling tinggi dibanding kota/kabupaten lain di Jawa Timur masih terjadi praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh pihak sekolah seperti pungutan dana untuk Pembangunan fasilitas, pemaksaan pembelian seragam di sekolah, kewajiban membayar iuran komite, dan penarikan sumbangan (LintasJatimNews.com, 2022; Realita.Co, 2021; regamedianews.com, 2022; surabayaonline.co, 2020).

Penjelasan-penjelasan tersebut mengidentifikasi bahwa terdapat persepsi positif dan persepsi negatif mengenai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2019. Menurut McConnell (2010), hasil kebijakan publik seringkali tidak dapat dikategorikan secara jelas sebagai sukses atau gagal, melainkan berada di antara kedua ekstrem tersebut yaitu yang dia sebut sebagai area abu-abu atau *'the grey area'*. Kebijakan publik jarang sekali sepenuhnya berhasil atau sepenuhnya gagal karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Untuk menggambarkan hal ini, McConnell mengembangkan spektrum yang meliputi kategori seperti *success*, *resilient success*, *conflicted success*, *precarious success*, hingga *failure*. Posisi suatu kebijakan dalam spektrum ini tergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhi di masing-masing dimensi kebijakan yaitu *policy as process*, *policy as program*, maupun *policy as politics*. *The grey area* mencakup kategori seperti *resilient success*, *conflicted success*, dan *precarious success* karena tidak mutlak berhasil karena masih terdapat pertentangan tetapi juga tidak mutlak gagal karena masih mendapatkan dukungan (McConnel, 2010). Hal ini menjelaskan bahwa terdapat area abu-abu atau *the grey area* pada kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2019. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang kebijakan pendidikan juga menjadi referensi bagi penelitian ini, seperti tentang implementasi kebijakan pendidikan (Rupinus dkk. 2023); Rahman dkk. 2021) evaluasi kebijakan pendidikan (Hastuti dkk., 2022; Tharaphy, 2021; Sarkadi dkk., 2020), tantangan kebijakan pendidikan (Asrol dkk., 2022; Widiyono dkk., 2020), dan dampak kebijakan pendidikan (Romlah dkk., 2023; Suwarti dkk. 2023). Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tentang kebijakan pendidikan, belum ada penelitian yang secara mendalam meneliti tentang *"the grey area"* pada kebijakan pendidikan melalui persepsi publik. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis *'the grey area'* pada kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2019 dengan mengkaji lebih dalam persepsi publik terhadap implementasi kebijakan tersebut.

METODE

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna seorang individu atau suatu kelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial (Creswell & Creswell, 2018). Penelitian tipe deskriptif diterapkan dengan menyajikan profil, pembagian jenis, serta memberikan gambaran garis besar mengenai tahapan-tahapan dalam menjawab pertanyaan penelitian seperti siapa, kapan, di mana, dan bagaimana (Neuman, 2014). Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian deskriptif adalah mendefinisikan pertanyaan atau permasalahan secara baik dan akurat. Peneliti pada penelitian ini memulai pertanyaan dengan bagaimana *'the grey area'* pada kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2019 dengan mengkaji lebih dalam persepsi publik terhadap implementasi kebijakan tersebut, kemudian mendeskripsikannya. Hasil penelitian pada tipe deskriptif akan memberikan gambaran rinci terkait jawaban atas pertanyaan penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya. Lokasi penelitian yang dipilih pada penelitian tentu harus relevan dengan urgensi penelitian agar hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan hingga



akhir penelitian dilaksanakan (Neuman, 2014). Pemilihan lokasi penelitian dilatarbelakangi karena berdasarkan lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2019 tentang Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya merupakan wilayah dengan nominal Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain itu, Kota Surabaya merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur dan sekaligus menjadi pusat pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini melibatkan 15 informan yang dipilih dari pihak sekolah dan wali murid di Kota Surabaya dengan teknik *purposive*. Teknik *purposive* adalah menentukan informan dengan mengacu pada kriteria-kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti sebelum melakukan wawancara (Neuman, 2014). Informan dari pihak sekolah dan wali murid dipilih dari kalangan yang terkait dengan sekolah-sekolah yang telah tercatat pernah memiliki kasus pungutan liar. Dalam rangka menjaga privasi, nama-nama asli informan disamarkan menjadi Informan 1, Informan 2, Informan 3, dan seterusnya. Langkah ini diambil untuk menghormati keinginan informan yang tidak bersedia identitasnya dicantumkan, sekaligus sebagai upaya etis dalam melindungi privasi mereka.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi (Creswell & Creswell, 2018). Selanjutnya, data dianalisis dengan melalui bebedapa tahapan yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles dkk., 2014). Kemudian dilakukan uji keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi data. Teknik ini digunakan untuk menggunakan berbagai sudut pandang sehingga akurasi hasil penelitian meningkat (Neuman, 2014). Teknik ini mengharuskan temuan-temuan yang diperoleh peneliti harus tervalidasi dan terkonfirmasi oleh lebih dari satu instrumen pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2019 menciptakan persepsi publik yang beragam. Reaksi ini mencakup dukungan sekaligus pertentangan yang muncul dalam 3 dimensi kebijakan yaitu sebagai proses (*policy as process*), sebagai program (*policy as program*), dan sebagai politik (*policy as politics*). Hal ini menunjukkan bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2019 berada dalam area abu-abu atau *the grey area*, dimana tidak sepenuhnya berhasil namun juga tidak sepenuhnya gagal. *The grey area* Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2019 pada 2 dimensi yaitu *policy as process* dan *policy as program*, dapat dikategorikan sebagai *conflicted success*, dimana terdapat persepsi positif dan negatif yang seimbang atau keseimbangan antara dukungan dan pertentangan dari publik. Sementara itu, *the grey area* Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2019 pada dimensi *policy as politics*, keberadaannya lebih cenderung pada *precarious success*, dimana lebih banyak persepsi publik yang negatif dibandingkan persepsi publik yang positif atau pertentangan yang muncul lebih dominan dibandingkan dukungan yang didapatkan. Lebih lanjut, hal tersebut dapat diuraikan melalui tabel dan uraian berikut ini:

Tabel 1. Spektrum Kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2019



<i>Success</i>	<i>Resilient Success</i>	<i>Conflicted Success</i>	<i>Precarious Success</i>	<i>Failure</i>
-	-	Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2019 pada 2 dimensi yaitu <i>policy as process</i> dan <i>policy as program</i> .	Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2019 pada dimensi <i>policy as politics</i> .	-

Sumber: Hasil olah data peneliti

Dimensi *Policy as Process*

Menurut McConnell (2010), kebijakan sebagai proses (*policy as process*) menekankan pentingnya kesesuaian antara rancangan kebijakan dan implementasi kebijakan. McConnell (2010) menyatakan bahwa kesesuaian ini mengharuskan bahwa tujuan-tujuan kebijakan yang ditetapkan pada saat perancangan harus tetap konsisten dan terjaga hingga fase implementasi. Dimensi *policy as process* membahas bagaimana Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2019 tentang Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan yang dipandang sebagai suatu proses. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2019 ini dirancang untuk melengkapi kebutuhan operasional sekolah yang belum tercakup dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Oleh karena itu, tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat Jawa Timur, khususnya dalam hal pembebasan biaya pendidikan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pada saat implementasi Program BPOPP, tujuan kebijakan tetap konsisten dengan yang telah dirumuskan selama perancangan menciptakan persepsi publik yang positif. Tujuan yang dimaksud adalah untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat Jawa Timur, khususnya dalam hal pembebasan biaya pendidikan.

Beberapa informan menjelaskan bagaimana mereka juga merasakan tujuan dari program tersebut. Informan 3 menjelaskan pengalaman observasinya di lingkungan masyarakat tempatnya tinggal, dimana program ini terlihat sangat membantu. Dari pengamatan langsung, Informan 3 menyaksikan banyak tetangga yang awalnya tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka, namun berkat bantuan dari BPOPP, mereka kini bisa kembali bersekolah. Pernyataan tersebut membentuk persepsi bahwa adanya bantuan dana bermanfaat untuk membantu pendidikan siswa yang kurang mampu sehingga juga mengurangi beban orang tua (Nursiniah & Aliyyah, 2024). Persepsi yang serupa juga disampaikan Informan 6 bahwa pengurangan beban finansial yang dirasakan oleh wali murid sejak implementasi Program BPOPP. Informan 6 menggambarkan situasi sebelumnya di mana wali murid sering meminta pembebasan biaya dan bagaimana Program BPOPP telah meringankan beban mereka meskipun hanya sebagian. Contohnya, jika sebelumnya wali murid membayar Rp200.000, sekarang dengan adanya Program BPOPP, mereka hanya perlu membayar Rp100.000. Bantuan dana tersebut meringankan beban finansial orang tua dalam membiayai pendidikan anak, meskipun tidak sepenuhnya gratis (Dewi & Indrayani, 2021).

Namun, kebijakan ini juga memicu kontroversi karena tujuan tersebut tidak tercapai secara maksimal seperti yang digambarkan. Dengan adanya beberapa kekurangan tersebut menimbulkan kritik dan persepsi negatif masyarakat lainnya. Salah satu kritik disampaikan oleh Informan 2 yang tidak setuju dengan kampanye “pendidikan gratis berkualitas atau TisTas”. Seperti yang diketahui, Program BPOPP identik dengan slogan “TisTas” yang sering dikampanyekan kepada masyarakat. Sedangkan pada kenyataannya menurut Informan 2, orang tua murid tidak sepenuhnya terbebas dari biaya-biaya pendidikan. Informan 2 mencontohkan disparitas dalam penyediaan bahan habis pakai, khususnya pada



SMK jurusan teknik dengan jurusan boga, busana, dan kecantikan yang ia tangani. Menurutnya, kebijakan saat ini belum cukup fleksibel untuk menanggapi kebutuhan spesifik dari masing-masing jurusan, seringkali meninggalkan beban tambahan pada siswa untuk menyediakan beberapa bahan sendiri.

Kritik terkait kendala teknis juga diungkapkan oleh Informan 3 yang mengatakan bahwa petunjuk teknis (Juknis) Program BPOPP seringkali terlalu rumit dan membingungkan, sehingga mempersulit implementasi di lapangan. Terkadang, sekolah merasa bahwa bantuan yang diberikan tampak seperti setengah hati dan kurang adanya kepercayaan dari dinas terhadap kemampuan sekolah dalam mengelola dana tersebut. Hal ini diperburuk oleh prosedur administratif yang kaku yang seringkali membuat siswa harus menunggu lama untuk mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Sedangkan, keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan sangat juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana dukungan dan kendala teknis yang terjadi (Windiastruti & Fridayani, 2021). Selain itu, Informan 2 juga menyampaikan bahwa Program BPOPP juga mendapatkan kritik karena proses pencairannya yang kurang jelas dan cenderung telat dari waktu yang dijadwalkan. Meskipun anggaran direncanakan untuk 12 bulan, realisasi pencairan sering berubah-ubah, kadang hanya untuk 9 bulan atau bahkan 6 bulan dalam satu tahun. Ketidakpastian ini menyebabkan sekolah tetap harus menggali dana tambahan secara sukarela dari masyarakat atau walimurid karena tidak ada ketetapan yang jelas.

Dari sisi wali murid, adanya penggalangan dana atau pungutan biaya tambahan dari sekolah juga membuat mereka mulai mempertanyakan keberlanjutan Program BPOPP karena yang semula gratis menjadi tidak gratis. Hal ini disampaikan oleh Informan 14 yang menyatakan bahwa saat program ini awal-awal diluncurkan, banyak orang tua merasa senang karena biaya sekolah sepenuhnya gratis tanpa ada pungutan tambahan. Namun, kebahagiaan tersebut hanya bersifat sementara, karena sekarang mereka harus kembali membayar biaya-biaya sekolah. Informan 8 juga mengungkapkan bahwa meskipun telah terdapat Program BPOPP yang ditujukan untuk meringankan beban biaya pendidikan, tetapi masih ada berbagai biaya tambahan yang harus ditanggung oleh wali murid. Meskipun pendaftaran awal gratis, wali murid masih harus membayar biaya daftar ulang, sumbangan kurban, dan pembelian seragam yang diwajibkan dibeli di sekolah. Situasi ini menunjukkan bahwa beban biaya pendidikan yang diharapkan berkurang oleh kebijakan BPOPP masih dirasakan oleh wali murid karena adanya berbagai biaya tambahan yang harus dibayar. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun terdapat sebagian biaya sekolah yang gratis, namun terdapat juga operasional sekolah lainnya yang tetap membutuhkan biaya yang kemudian menjadi persolan yang di hadapi beberapa keluarga terutama keluarga kurang mampu (Rosevelt dkk., 2022).

Analisis ini menjelaskan bahwa dalam dimensi *policy as process*, kategori *the grey area* Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2019 masuk ke dalam kategori *conflicted success*, yaitu ditandai dengan adanya persepsi publik yang positif dan negatif terhadap kebijakan tersebut sehingga menggambarkan bahwa kebijakan tersebut mendapat pertentangan dan dukungan publik yang seimbang. Hasil analisis menunjukkan bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2019 mendapatkan persepsi publik yang positif karena tujuan utama pada fase implementasi tetap konsisten dengan yang telah dirumuskan selama perancangan. Namun juga menciptakan persepsi publik yang negatif berupa kontroversi dan kritik karena tujuan tersebut tidak terlaksana secara maksimal karena beberapa kekurangan seperti kendala teknis dalam SOP dan Juknis, pencairan dana yang terlambat sehingga memaksa sekolah untuk meminta iuran tambahan kepada wali murid.

Dimensi Policy as Program



McConnell (2010) mengemukakan bahwa keberhasilan kebijakan sebagai program (*policy as program*) diukur berdasarkan hasil konkret yang dicapai melalui pelaksanaannya. Hal ini melibatkan efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dampak nyata dari program yang diterapkan, dan manfaat yang dirasakan oleh target kelompok. Dimensi *policy as program* membahas bagaimana bagaimana Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2019 tentang Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan yang dipandang sebagai suatu program. Dalam konteks Program BPOPP, kebijakan sebagai program ini dapat dilihat dari dampak positif terhadap biaya pendidikan dan kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi siswa. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa informan memiliki persepsi yang positif dengan mengakui keberhasilan Program BPOPP dalam mencapai hasil yang diinginkan atau diharapkan.

Bantuan dari Program BPOPP sangat membantu siswa untuk melanjutkan pendidikan meskipun masih harus membayar sebagian biaya. Hal ini disampaikan oleh Informan 15 yang menyatakan bahwa bantuan dari Program BPOPP sangat membantu anaknya untuk melanjutkan pendidikan. Meskipun masih terdapat kewajiban membayar sebagian biaya, bantuan ini cukup berarti bagi keluarganya. Pengalaman ini menunjukkan bahwa program ini berhasil meringankan beban biaya pendidikan bagi keluarga siswa. Pendapat ini sejalan dengan temuan dari penelitian Kusumajati & Kurniawan (2019) yang menunjukkan pentingnya dukungan dana pendidikan dalam meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok yang kurang mampu. Selanjutnya, Informan 4 juga menyampaikan bagaimana Program BPOPP berhasil mencapai hasil yang diharapkan. Informan 4 menjelaskan bahwa Program BPOPP sangat membantu sekolah swasta dalam menyediakan bantuan kepada siswa yang membutuhkan. Berkat kombinasi dana BPOPP dan BOS, sekolah mampu memberikan potongan biaya kepada siswa yang kurang mampu, termasuk anak yatim dan siswa dari keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi. Bantuan ini digunakan untuk menutupi sebagian biaya SPP, serta mendanai kebutuhan operasional sekolah, seperti pengadaan kertas, pemeliharaan printer, dan gaji pelatih ekstrakurikuler. Bantuan ini tidak hanya digunakan untuk menutupi sebagian biaya SPP, tetapi juga untuk mendanai kebutuhan operasional sekolah. Temuan ini mendukung pandangan bahwa kebijakan ini memberikan manfaat nyata bagi operasional sekolah dan akses pendidikan siswa, sejalan dengan temuan dari penelitian (Bahri dkk., 2019) yang menunjukkan pentingnya pendanaan operasional sekolah dalam mendukung pendidikan dasar.

Di sisi lain, terdapat juga persepsi negatif terkait implementasi Program BPOPP yang berupa kritik dari para wali murid. Seperti yang diungkapkan oleh Informan 8 yang mengungkapkan rasa keberatannya terhadap berbagai biaya tambahan yang dikenakan oleh sekolah, meskipun kebijakan BPOPP seharusnya meringankan beban biaya pendidikan. Informan 8 merasa tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait iuran komite dan pembelian seragam, yang harganya lebih mahal jika dibeli di sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan BPOPP belum memberikan manfaat yang seharusnya, karena wali murid masih harus menanggung biaya-biaya tambahan yang signifikan. Informan 10 juga merasa keberatan terhadap adanya sumbangan wajib yang dikenakan kepada siswa untuk pembangunan sarana dan prasarana sekolah, terutama karena tidak adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Meskipun tujuan Program BPOPP adalah untuk meringankan beban biaya pendidikan, adanya sumbangan tambahan ini malah meningkatkan beban finansial bagi wali murid. Kemudian, Informan 9 juga mengungkapkan bahwa meskipun Program BPOPP seharusnya mengurangi beban biaya pendidikan, masih ada banyak kendala dan praktik yang tidak transparan di sekolah. Misalnya, sumbangan yang seharusnya sukarela seringkali dipaksakan dengan jumlah minimum yang ditentukan, dan orang tua harus menandatangani kesepakatan pembayaran meskipun tidak diinginkan. Selain itu, ada kejadian di mana wali murid harus membayar sumbangan komite untuk menerima rapor anak mereka, dan pembayaran dilakukan melalui rekening pribadi guru, bukan melalui sistem resmi sekolah.



Penjelasan beberapa informan terkait pembelian seragam yang harus dilakukan di sekolah juga didukung dengan hasil observasi peneliti di lapangan yang juga mendapatkan banyak laporan dari para orang tua yang mengeluhkan mahalnya harga seragam yang dijual sekolah. Terdapat beberapa orang tua yang mengirimkan kuitansi dan list yang harus di bayar ke sekolah dengan harga yang variatif. Kuitansi ini menunjukkan bahwa wali murid diharuskan membeli seragam langsung dari sekolah, sering kali dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan pembelian di luar sekolah. Bukti kuitansi tersebut memperkuat pernyataan informan bahwa Program BPOPP belum sepenuhnya meringankan beban biaya pendidikan, karena masih ada biaya tambahan yang dibebankan kepada wali murid. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan transparansi penggunaan dana. Kritik ini sejalan dengan temuan dari penelitian Suherda dkk. (2019) yang menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan untuk menghindari ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

Adanya praktik-praktik pungutan liar (pungli) yang dialami oleh para wali murid ini sangat bertentangan dengan komitmen yang diungkapkan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang secara tegas melarang pungutan liar di sekolah-sekolah negeri, sebagaimana dilaporkan oleh berbagai media (Berita Satu, 2023; Medcom.id, 2023; Sindonews.com, 2020a). Kritik yang disampaikan oleh para wali murid menunjukkan bahwa meskipun Program BPOPP diarahkan dengan tujuan yang baik, namun implementasinya sering kali menimbulkan kontroversi dan ketidakpuasan di kalangan wali murid karena kurangnya transparansi dan adanya praktik yang tidak selaras dengan tujuan kebijakan tersebut. Kritik dan kontroversi ini menandakan bahwa meskipun Program BPOPP telah berhasil memberikan dukungan finansial, isu transparansi dan keberlanjutan dari program tersebut tetap menjadi sumber ketidakpuasan bagi para wali murid.

Analisis ini menjelaskan bahwa dalam dimensi *policy as program*, kategori *the grey area* Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2019 masuk ke dalam kategori *conflicted success*, yaitu ditandai dengan adanya persepsi publik yang positif dan negatif terhadap kebijakan tersebut sehingga menggambarkan bahwa kebijakan tersebut mendapat pertentangan dan dukungan publik yang seimbang. Hasil analisis menunjukkan bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2019 membentuk persepsi publik yang positif karena telah berhasil mencapai hasil yang diinginkan untuk beberapa pihak, seperti memberikan bantuan finansial pada orang tua murid sehingga anaknya dapat melanjutkan pendidikan dan membantu pemenuhan kebutuhan operasional sekolah. Namun, di sisi lain, terdapat juga persepsi publik yang negatif yaitu dari wali murid dan sekolah karena adanya pungutan biaya tambahan dan pencairan dana BPOPP yang tidak penuh dan sering kali terlambat.

Dimensi *Policy as Politics*

Konsep '*policy as politic*' yang diperkenalkan oleh McConnell (2010) dengan menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan dalam dimensi politik diukur berdasarkan kemampuan untuk mendapatkan dan mempertahankan dukungan politik, mengelola konflik kepentingan, serta meningkatkan legitimasi politik dari pembuat kebijakan. Dimensi *policy as process* pada penelitian ini membahas bagaimana Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2019 tentang Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan yang dipandang sebagai suatu politik. Hal tersebut mengacu pada bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi stabilitas dan kekuatan politik dari para aktor yang terlibat. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat apresiasi terhadap Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2019 ini, namun pada dimensi politik, publik memiliki persepsi yang negatif terhadap kebijakan ini sehingga belum berhasil meningkatkan dukungan politik atau reputasi pemerintah provinsi maupun Gubernur Jawa Timur sebagai pembuat kebijakan.



Apresiasi terhadap kebijakan disampaikan oleh salah satu informan yaitu Informan 4 yang menjelaskan bahwa bantuan dari Program BPOPP setidaknya telah meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah terutama di daerah pedesaan. Namun, dari sudut pandang politik, Informan 4 juga menyampaikan bahwa Program BPOPP tidak tampak memberikan peningkatan dukungan yang berarti untuk pemerintah provinsi atau Gubernur Jawa Timur. Selain itu, penggunaan istilah “gratis” dalam narasi kampanye politik sering kali tidak sepenuhnya terwujud dalam praktiknya. Selanjutnya, Informan 6 juga menyampaikan bahwa dukungan politik terhadap pemerintah melalui Program BPOPP dianggap positif namun belum maksimal. Meskipun program ini memiliki niat baik, namun masih terdapat kekurangan yang membuatnya belum bisa dianggap sebagai program unggulan yang memenangkan simpati masyarakat secara luas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program sekolah gratis memiliki banyak dampak positif, terdapat juga dampak negatif seperti kurangnya dana operasional dan penurunan kualitas pendidikan (Yulianty, 2017). Ketidakpuasan ini dapat menciptakan persepsi publik yang negatif dan mengurangi dukungan politik terhadap pemerintah yang menerapkan kebijakan tersebut.

Sementara itu, Informan 2 justru menegaskan bahwa Program BPOPP yang seharusnya meningkatkan citra pemerintah justru menimbulkan kebingungan dan ketidakpuasan di masyarakat. Meskipun program ini dipromosikan dengan tagline “gratis dan berkualitas” kenyataannya masih ada banyak biaya tambahan yang harus dibayar oleh siswa, seperti membawa bahan untuk praktik dari rumah. Sebagaimana dengan penelitian Glewwe (2013) yang menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan di negara berkembang sering kali dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran dan tekanan politik, yang mengakibatkan ketidakcocokan antara tujuan kebijakan dan hasil yang diharapkan. Tidak terwujudnya janji pendidikan gratis pada Program BPOPP ini menyebabkan masyarakat merasa diserang dengan janji-janji yang tidak terpenuhi, yang kemudian merusak citra pemerintah yang seharusnya ditingkatkan melalui kebijakan ini. Dari perspektif politik, ketidakpuasan ini menunjukkan bahwa Program BPOPP tidak hanya gagal meningkatkan reputasi pemerintah tetapi juga menghadapi penentangan dari masyarakat yang merasa kebijakan tersebut tidak sesuai dengan janji kampanye.

Selanjutnya, Informan 13 dan Informan 7 juga menambahkan bahwa dari sudut pandang politik, implementasi Program BPOPP belum sepenuhnya menghasilkan dukungan politik yang kuat untuk pemerintah atau pemimpinnya. Adanya iuran yang masih harus dibayarkan oleh wali murid dapat menimbulkan ketidakpuasan yang pada akhirnya berpotensi mengurangi reputasi politik pemerintah dan pemimpinnya, serta berdampak negatif pada prospek elektoral mereka. Informan 7 menilai bahwa pemerintah provinsi atau gubernur tidak peduli dengan permasalahan yang dihadapi, karena Program BPOPP tidak sesuai dengan janji kampanye sebelumnya. Dari perspektif politik, pernyataan ini menunjukkan adanya penentangan terhadap Program BPOPP, yang mengakibatkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Ketidakcocokan antara janji kampanye dan pelaksanaan di lapangan menurunkan kepercayaan dan dukungan politik terhadap pemerintah, serta menimbulkan persepsi negatif tentang kepedulian dan komitmen pemimpin dalam memenuhi janji-janji mereka.

Kecewaannya terhadap Program BPOPP juga diungkapkan oleh Informan 9 yang menjelaskan persepsinya bahwa menurutnya Program BPOPP tidak memberikan sumbangsih nyata ke sekolah. Informan 9 bahkan membandingkan pengelolaan sekolah oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kota Surabaya, di mana saat masih di bawah naungan Pemerintah Kota Surabaya, biaya pendidikan benar-benar gratis tanpa tambahan iuran. Namun, setelah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, muncul berbagai iuran tambahan yang dibebankan kepada wali murid. Ketidakpuasan ini menunjukkan bahwa dari perspektif politik, wali murid merasa janji kampanye tidak terealisasi, yang mengakibatkan penurunan kepercayaan dan reputasi pemerintah di mata masyarakat. Hal ini menjelaskan bahwa dinamika politik dalam sistem pendidikan di Indonesia yang menunjukkan



bahwa faktor politik memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan dan pengembangan kurikulum pendidikan (Alhamuddin dkk., 2020) Kebijakan pendidikan seringkali dipengaruhi oleh kepentingan pemerintah dan paradigma politik yang berkuasa.

Analisis ini menjelaskan bahwa dalam dimensi *policy as politics*, kategori *the grey area* Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2019 masuk ke dalam kategori *precarious success*, yaitu ditandai dengan lebih banyak persepsi publik yang negatif dibandingkan persepsi publik yang positif sehingga kebijakan tersebut mendapatkan lebih banyak pertentangan daripada dukungan dari publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2019 mendapatkan apresiasi yang positif, namun juga menciptakan persepsi publik yang negatif sehingga tidak ada sama sekali yang menyatakan atau tidak ada indikasi bahwa kebijakan ini berhasil meningkatkan dukungan politik atau reputasi pembuat kebijakan. Salah satu faktor penyebabnya adalah ketidakpuasan publik terhadap implementasi Program BPOPP.

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2019 menciptakan beragam persepsi publik. Persepsi-persepsi ini meliputi persepsi positif berupa dukungan sekaligus persepsi negatif berupa pertentangan yang muncul dalam 3 dimensi kebijakan yaitu sebagai proses (*policy as process*), sebagai program (*policy as program*), dan sebagai politik (*policy as politics*). Hal ini menunjukkan bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2019 berada dalam area abu-abu atau *the grey area*, dimana tidak sepenuhnya berhasil namun juga tidak sepenuhnya gagal. *The grey area* Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2019 pada 2 dimensi yaitu *policy as process* dan *policy as program*, dapat dikategorikan sebagai *conflicted success*, dimana terdapat persepsi positif dan negatif yang seimbang atau keseimbangan antara dukungan dan pertentangan dari publik. Sementara itu, *the grey area* Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2019 pada dimensi *policy as politics*, keberadaannya lebih cenderung pada *precarious success*, dimana lebih banyak persepsi publik yang negatif dibandingkan persepsi publik yang positif atau pertentangan yang muncul lebih dominan dibandingkan dukungan yang didapatkan.

Pada dimensi *policy as process*, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2019 memiliki persepsi publik yang positif karena konsistensi antara tujuan yang ditetapkan pada fase perancangan dan implementasinya, yakni peningkatan akses pendidikan di Jawa Timur melalui pembebasan biaya pendidikan. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga mendapatkan persepsi negatif karena tidak tercapainya tujuan tersebut secara optimal yang disebabkan karena kendala teknis dalam SOP dan Juknis yang sulit dipahami, serta keterlambatan dalam pencairan dana yang berujung pada pembebanan biaya tambahan kepada wali murid, seperti biaya daftar ulang, sumbangan kurban, pembelian kalender, dan seragam. Pada dimensi *policy as program*, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2019 berhasil menciptakan persepsi positif karena telah mencapai hasil yang diinginkan bagi beberapa pihak, seperti memberikan bantuan finansial pada orang tua murid sehingga anaknya dapat melanjutkan pendidikan dan membantu pemenuhan kebutuhan operasional sekolah. Namun, di sisi lain, terdapat juga persepsi publik yang negatif yaitu dari wali murid dan sekolah karena adanya pungutan biaya tambahan dan pencairan dana BPOPP yang tidak penuh dan sering kali terlambat.

Pada dimensi *policy as politics*, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2019 mendapatkan apresiasi yang positif, namun juga menciptakan persepsi publik yang negatif sehingga tidak ada sama sekali yang menyatakan atau tidak ada indikasi bahwa kebijakan ini berhasil meningkatkan dukungan politik atau reputasi pembuat kebijakan, salah satunya karena ketidakpuasan publik terhadap implementasi Program BPOPP. Adapun beberapa saran yang peneliti rekomendasikan

adalah agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Gubernur Jawa Timur dapat meningkatkan ketepatan waktu dan nominal pencairan dana BPOPP sesuai ketentuan yang telah ditetapkan untuk mencegah pungutan liar oleh sekolah, memperbaiki serta menyederhanakan petunjuk teknis (juknis) dan SOP agar mudah dipahami oleh semua pihak, dan mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi kepada sekolah yang terbukti melakukan pungutan liar, didukung oleh penyediaan *hotline* pengaduan khusus untuk melaporkan praktik pungli. Sementara saran untuk sekolah penerima dana BPOPP adalah untuk meningkatkan transparansi dalam menyampaikan informasi terkait kebutuhan dan penggunaan anggaran sekolah kepada wali murid melalui rapat rutin, publikasi laporan keuangan periodik, dan forum terbuka untuk tanya jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Aenon, N., Iskandar, I., & Rejeki, H. S. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Prestasi Belajar Pendidikan Jasmani. *Jurnal Ilmu Keolahragaan*, 3(2), 149. <https://doi.org/10.26418/jilo.v3i2.42965>
- Alhamuddin, Fanani, A., Yasin, I., & Murniati, A. (2020). Politics of Education in Curriculum Development Policy in Indonesia from 1947 to 2013: A Documentary Research. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 29–56. <https://doi.org/10.14421/jpi.2020.91.29-56>
- AntaraNews.com. (2020, Januari 1). *Gubernur: 94 ribu anak di Riau putus sekolah karena keterbatasan biaya*. <https://www.antaraneews.com/berita/1230764/gubernur-94-ribu-anak-di-riau-putus-sekolah-karena-keterbatasan-biaya>
- Bahri, B., Sumaryana, A., Karnaesih, E., & Karlina, N. (2019). The Implementation of the Allocation and Distribution of School Operational Assistance Program for Compulsory Education Units in Kuningan Regency, West Java Province. *Journal of Social Studies Education Research*, 10(1), 178–192.
- BangsaOnline.com. (2019, September 23). *Dana BPOPP untuk Program TisTas SMA/SMK Cair, Disdik: Tidak Ada Lagi Siswa Tak Mampu*. https://www.bangsaonline.com/berita/62966/dana-bpopp-%E2%80%8Bbuntuk-program-tistas-smasmk-cair-disdik-tidak-ada-lagi-siswa-tak-mampu?page=all#google_vignette
- Berita Satu. (2023, Juli 22). *Tegas! Khofifah Larang Kepala Sekolah Tarik Pungutan Liar*. <https://www.beritasatu.com/nasional/1058458/tegas-khofifah-larang-kepala-sekolah-tarik-pungutan-liar>
- CNN Indonesia. (2021, Agustus 17). *Ahli World Bank Nilai Kualitas Guru di Indonesia Masih Rendah*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210917142431-12-695785/ahli-world-bank-nilai-kualitas-guru-di-indonesia-masih-rendah>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Fifth Edition)*. SAGE Publications, Inc.
- Databoks. (2022, September 20). *Proporsi Penduduk Indonesia menurut Jenjang Pendidikan (Juni 2022)*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/20/hanya-6-warga-indonesia-yang-berpendidikan-tinggi-pada-juni-2022>

- Detikedu. (2022a, Juli 11). *10 Provinsi dengan Jumlah Sekolah Terbanyak di Indonesia, Nomor Satu Bukan DIY*. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6173210/10-provinsi-dengan-jumlah-sekolah-terbanyak-di-indonesia-nomor-satu-bukan-diy/1>
- Detikedu. (2022b, September 2). *Penyebab Utama Putus Sekolah, Alasannya Selalu Faktor Ekonomi?* <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-6268844/penyebab-utama-putus-sekolah-alasannya-selalu-faktor-ekonomi>
- Dewi, P. Y. A., & Indrayani, L. (2021). Persepsi Orang Tua Siswa Terhadap Biaya Pendidikan. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(1), 69–78. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v9i1.27034>
- Faktualnews.co. (2022, Agustus 14). *Partai Ummat Jatim Soroti SMA dan SMK Negeri Lakukan Pungutan Parmas*. <https://faktualnews.co/2022/08/14/partai-ummat-jatim-soroti-sma-dan-smk-negeri-lakukan-pungutan-parmas/329488/>
- Glewwe, P. (2013). *Education Policy in Developing Countries*. University of Chicago Press. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226078854.001.0001>
- Hastuti, K., Susanti, H., & Erfando, T. (2022). Evaluasi Kebijakan Program MBKM dalam Meningkatkan Capaian Pembelajaran Lulusan Perguruan Tinggi. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(6), 7445–7454.
- KabarPendidikan.id. (2021, Februari 6). *Pendidikan di Indonesia yang Belum Merata*. <https://www.kabarpendidikan.id/2021/02/pendidikan-di-indonesia-yang-belum.html>
- Kompas.com. (2019, Februari 27). *Anggaran Program SPP Gratis SMA-SMK di Jatim Mencapai Rp 1,8 Triliun Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Anggaran Program SPP Gratis SMA-SMK di Jatim Mencapai Rp 1,8 Triliun*. <https://regional.kompas.com/read/2019/02/27/05213941/anggaran-program-spp-gratis-sma-smk-di-jatim-mencapai-rp-18-triliun>
- Kompasiana. (2022a, Februari 27). *Mahalnya Biaya Pendidikan dan Dampaknya terhadap Kualitas SDM di Indonesia*. <https://www.kompasiana.com/vina23783/621ac6518700643b8103d3e2/mahalnya-biaya-pendidikan-dan-dampaknya-terhadap-kualitas-sumber-daya-manusia-di-indonesia>
- Kompasiana. (2022b, Desember 3). *Dampak Kurangnya Pemerataan Pendidikan di Indonesia*. <https://www.kompasiana.com/isnacahya/638b013f08a8b55f74183a73/dampak-kurangnya-pemerataan-pendidikan-di-indonesia>
- Kumparan. (2022, November 26). *Problematika Sarana dan Prasarana Pendidikan di Sekolah Terpencil*. <https://kumparan.com/nurul-azzahra-1669446039263959432/problematika-sarana-dan-prasarana-pendidikan-di-sekolah-terpencil-1zKA8qT4Mbc>
- Kurniawati, F. N. A. (2022). Meninjau Permasalahan Kualitas Pendidikan di Indonesia dan Solusi. *Academy of Education Journal*, 13(1), 1–13. <https://doi.org/10.47200/aoej.v13i1.765>
- Kusumajati, K., & Kurniawan, T. (2019). *Analisis Implementasi Kebijakan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu*. 9, 166–176.

- LintasJatimNews.com. (2022, Oktober 4). *Diduga Pungli, 5 SMA/SMK Dilaporkan Ke Tipikor Polda Jatim*. <https://lintasjatimnews.com/2022/10/04/diduga-pungli-5-sma-smk-dilaporkan-ke-tipikor-polda-jatim/>
- Liputan12.id. (2020, September 9). *Polemik Dugaan Pungli Biaya PPDB Hingga Jutaan Rupiah di SMA Negeri Favorit Sumenep Terus Bergulir*. <https://liputan12.id/headline/polemik-dugaan-pungli-biaya-ppdb-hingga-jutaan-rupiah-di-sma-negeri-favorit-sumenep-terus-bergulir/>
- Medcom.id. (2023, Juli 21). *Khofifah Tegaskan Sekolah Tak Boleh Minta Sumbangan Secara Paksa*. <https://www.medcom.id/nasional/daerah/9K5Dg20k-khofifah-tegaskan-sekolah-tak-boleh-minta-sumbangan-secara-paksa>
- Metro Times. (2022, Oktober 4). *Diduga Pungli, 5 SMA/SMK Dilaporkan Ke Tipikor Polda Jatim*. <https://metrotimes.news/hukum/diduga-pungli-5-sma-smk-dilaporkan-ke-tipikor-polda-jatim/>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* ((4th ed.)). Sage Publications.
- Musayyidi, M. (2020). Menyoal Komersialisasi Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kariman*, 8(1), 125–140. <https://doi.org/10.52185/kariman.v8i1.134>
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (Seventh Edition). Pearson Education Limited.
- Nursiniah, S., & Aliyyah, R. R. (2024). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar. *Karimah Tauhid*, 3(3), 2832–2855.
- Puspita, K. A., Rachmawati, I., & Sampurna, H. (2023). Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah terhadap Partisipasi Masyarakat di Kota Sukabumi. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1), 1–11.
- Putra, C. G. A. K., Sulandari, S., Suastini, N. L. P., Astuti, N. K. S., & Rahayu, L. R. (2023). Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Dasar No 6 ABIANSEMAL Kabupaten Badung Provinsi Bali. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1), 73–82.
- Rahman, A., Mawar, M., Wahyuning Dyas Tuti, R., Handayani, N., & Sahrul, M. (2021). Key Determinants of Elementary School Education Policy Implementation in Border Region. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 11(1), 111. <https://doi.org/10.26858/jiap.v11i1.20585>
- Realita.Co. (2021, Agustus 30). *SMKN 10 Surabaya Diduga “Paksa” Siswa Beli Seragam Sekolah*. <https://realita.co/baca-3605-smkn-10-surabaya-diduga-paksa-siswa-beli-seragam-sekolah>
- regamedianews.com. (2022, Januari 17). *SMAN 7 Surabaya Diduga Pungut Iuran Jutaan Rupiah*. <https://regamedianews.com/2022/01/17/sman-7-surabaya-diduga-pungut-iuran-jutaan-rupiah/>
- Republika. (2018, Mei 3). *Masalah Ekonomi Jadi Penghambat Anak Tak Sekolah*. <https://www.republika.co.id/berita/p843fe335/masalah-ekonomi-jadi-penghambat-anak-tak-sekolah>

- Republika. (2019, April 18). *Rendahnya Kompetensi Guru Jadi Masalah Pendidikan di Indonesia*. <https://republika.co.id/berita/pq53k5368/rendahnya-kompetensi-guru-jadi-masalah-pendidikan-indonesia>
- Romlah, S., Imron, A., Maisyaroh, Sunandar, A., & Dami, Z. A. (2023). A free education policy in Indonesia for equitable access and improvement of the quality of learning. *Cogent Education*, 10(2). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.2245734>
- Rosevelt, A., isyandi, B., & Kornita, S. E. (2022). Analisis Prestasi Pendidikan Anak Penerima Bantuan Program Keluarga di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragairi Hulu. *Jurnal Niara*, 14(3), 197–212.
- Rupinus, R., Arifin, A., & Akadira, T. (2023). Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Sembilan Tahun di Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang. *VOX EDUKASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 14(2), 301–310. <https://doi.org/10.31932/ve.v14i2.2852>
- Saepuloh, D., & Suherman, A. (2019). Analisis Penyebab Angka Putus Sekolah dan Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga di Kota Tangerang. *JURNAL PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH*, 18(2), 98–111. <https://doi.org/10.33592/pelita.v18i2.45>
- Sarkadi, S., Syarifa, S., & Casmana, A. R. (2020). The Policy of Education Based on Character Values for the Best Quality of Education “An Analysis of the Zoning System Policy Imposed by Ministry of Education and Culture in Indonesia.” *Universal Journal of Educational Research*, 8(8), 3423–3429. <https://doi.org/10.13189/ujer.2020.080816>
- Sianturi, R. (2021). Manajemen Peningkatan Kinerja Guru Berbasis MBS. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(1), 63–71.
- Sindonews.com. (2020a, Juli 7). *SPP SMA/SMK Negeri Gratis, Khofifah Larang Sekolah Lakukan Pungli*. <https://daerah.sindonews.com/read/92870/704/spp-smasmk-negeri-gratis-khofifah-larang-sekolah-lakukan-pungli-1594098457>
- Sindonews.com. (2020b, November 13). *Akses Pendidikan Belum Merata di Kawasan 3T*. <https://edukasi.sindonews.com/read/230374/212/akses-pendidikan-belum-merata-di-kawasan-3-t-1605222680?showpage=all>
- Suherda, H., Amin, M. M., & Fadillah, F. (2019). The Evaluation of Free Education Program at North Kayong District in 2016Period. *JETL (Journal Of Education, Teaching and Learning)*, 4(1), 14. <https://doi.org/10.26737/jetl.v4i1.969>
- surabayaonline.co. (2020, Desember 21). *Wali Murid SMKN 12 Protes, Ambil Rapor Bersyarat Iuran Komite Sekolah*. <https://surabayaonline.co/2020/12/21/wali-murid-smkn-12-protes-ambil-rapor-bersyarat-iuran-komite-sekolah/>
- Suwarti, Ismanto, B., & Dwikurnaningsih, Y. (2023). Evaluation of Indonesian P5 “Merdeka Curriculum” for Education Improvement Using CIPP Model. *International Journal of Research and Review*, 10(12), 698–709. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20231270>
- Tharaphy, K. (2021). *An Evaluation of the Elementary Education Policy in Myanmar*. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210928.100>



TribunMadura.com. (2019, Juli 7). *Respon Kepala Sekolah Swasta di Surabaya Terkait SPP SMA-SMK Negeri Jatim Gratis, Orang Tua Terbantu*. <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/02/15/gratis-spp-dan-seragam-siswa-sma-dan-smk-negeri-di-jatim>

Widiyono, Prihadini, D., Nurbaity, S., Rahmadi, H., & Irvawan, R. (2020). Evaluation Of Government Policy On School From Home And Its Impact On Parents Stress Level In Bekasi City. *Ilomata International Journal of Social Science*, 1(4), 251–256. <https://doi.org/10.52728/ijss.v1i4.172>

Windiastruti, E., & Fridayani, H. D. (2021). An Evaluation of the Education Policy of the Republic of Indonesia concerning the Use of Information, Communication and Technology. *PAUD Lectura: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(02), 36–48. <https://doi.org/10.31849/paud-lectura.v4i02.5957>

Yuliantanty, S. (2017). Impact Free School on The Quality of Education in Indonesia. *Global Education, Common Wealth, and Cultural Diversity*, 526–537.

